



**P U T U S A N**  
Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WAINGAPU**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,  
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Waingapu, 21 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxx RT.xxx, RW.xxxx,  
Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba  
Timur, sebagai PENGUGAT;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Waingapu, 13 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxx RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan  
Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,  
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember  
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu  
Nomor: 27/Pdt.G/2019/PA.WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2004 Penggugat dan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba  
Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2004  
tertanggal xxxxxxxx 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 9 bulan dan sekarang bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (dekat rumah orang tua Penggugat);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Sxxxxxxxx, perempuan, umur 15 tahun;
  - b. Mxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
  - c. Nxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak mulai bulan Januari 2019 yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 7 bulan;
  - b. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
  - c. Bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja, jadi kehidupan sehari-hari ditanggung Penggugat dengan berjualan kue;
  - d. Bahwa Tergugat selalu melempar barang-barang di rumah apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat mempunyai sifat emosional ;
  - f. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali kepada Tergugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Bahwa berdasarkan alasan dalil dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segerah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primairr :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura dari Tergugat (ssssssssssssssss) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini ;

Subsidairr :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal 11 Desember 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor xxxxxxxx2004 Tanggal xxxxxxxx 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HxxxxxxxxxTayyeb, lahir di Hambala, 21 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang nasi kuning, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2004;
  - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
  - o Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sudah pisah;
  - o Bahwa pisah karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat bahkan membanting barang barang;
  - o Bahwa sejak pisah anak anak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Hambala;
  - o Bahwa sebelum pisah saksi sering ke rumah Tergugat dan Penggugat dan saksi melihat Tergugat memiliki sifat pendiam dan pemaarah;
  - o Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sembilan bulan yang lalu, dan sejak pisah meraka tidak saling mengunjungi;
  - o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membiayai hidup bersama anak anak, Penggugat sehari hari berjualan gorengan dan kue;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut tapi jarang, dan kini lebih banyak berdiam di rumah;
  - Bahwa Penggugat pernah dinasihati atau didamaikan oleh keluarga tapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
2. Rxxxxxxx, kelahiran Pangkalan Bun, 11 Nopember 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang kue, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sudah pisah akibat dari sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering marah marah kepada Penggugat bahkan membanting barang barang;
  - Bahwa sejak pisah anak anak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Hambala;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat memiliki sifat pemarah karena sering membentak istri dan anak anaknya;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sembilan bulan yang lalu sejak bulan puasa, dan sejak pisah mereka tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak anaknya;
  - Bahwa untuk membiayai hidup bersama anak anak, Penggugat sehari hari berjualan gorengan dan kue;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut tapi jarang, dan kini lebih banyak berdiam di rumah;
  - Bahwa sejak pisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat;

- o Bahwa Penggugat pernah dinasihati atau didamaikan oleh keluarga tapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan bukti buktinya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan secara normatif tercatat pernikahannya pada Kantor Uruan Agama (KUA), maka penyelesaian sengketa perkawinan antara keduanya dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Peradilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah yang dilakukan menurut syariat Islam dan telah tercatat secara yuridis normatif pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidak-datangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 155 R.Bg, yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka meskipun terhadap perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, terhadap Penggugat tetap berlaku azas bahwa “siapa mendalilkan maka harus membuktikan”, sebagaimana Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh sebab Tergugat bersifat pamarah, tidak punya pekerjaan, tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Habusi Weda bin Ali dan Buhari bin Suradi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima, sebagaimana Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang lebih pantas didengar kesaksiannya, karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dekat, maka kedua saksi tersebut sah berdasarkan hukum (*rechmatig*) hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan asli kutipannya serta diperkuat dengan pengakuan kedua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdara jo 306 R.Bg., maka dalil gugatan tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mengenai pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, dan sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015, sudah tidak rukun karena sering bertengkar, yang disebabkan oleh Tergugat tidak memperdulikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat telah suka minum mabuk, dan sering memukul Penggugat. Dan ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat tersebut berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta berhubungan dan mendukung terhadap pokok sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Maka terhadap dalil-dalil gugatan

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti serta dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxxxx xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat suka minum mabuk dan memukul Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pernah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mernimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah dikuatkan oleh para saksi Penggugat telah terbukti dan oleh Majelis telah dinyatakan sebagai fakta, serta fakta lainnya berupa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2015 telah berpisah tempat tinggal, oleh Majelis telah dapat dijadikan petunjuk yang dapat digunakan sebagai alat bukti (*aanwizjing*) menyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian harus pula dinyatakan sebagai fakta,

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hukum, yaitu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitem angka dua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk masyarakat miskin dan berdasarkan Penetapan Kuasa Pengguna anggaran Pengadilan Agama Waingapu, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ccccccxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2019, sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Waingapu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah.* oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIFA, S.E.I dan FARIDA LATIF, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota

FARIDA LATIF, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 591.000,-**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.WGP